

**ANALISIS KEBIJAKAN SAMSAT KOTA PADANG DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli*

Madya



Oleh :

**Hespita Sari
2017/17233040**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIII
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS KEBIJAKAN SAMSAT KOTA PADANG DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nama : Hespita Sari
Nim : 17233040
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, 2 Februari 2022


Diketahui Oleh,

**Koordinator Program Studi Diploma
III Manajemen Pajak,**



Chichi Andriani, SE., MM
NIP. 198401072009122003

**Disetujui Oleh
Pembimbing**



Tri Kurniawati, S.PD, M. PD
NIP. 19820311200512005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEBIJAKAN SAMSAT KOTA PADANG DALAM
UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**




**(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi DIII Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)**

Nama : Hespita Sari
TM / NIM : 2017 / 17233040
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, 2 Februari 2022

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Tri Kurniawati, S. Pd, M. Pd (Ketua)	
2. Okki Trrinanda, SE, MM (Anggota)	
3. Mega Asri Zona, SE, M.Sc (Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hespita Sari
Thn. Masuk/NIM : 2017/17233040
Tempat/Tgl. Lahir : Ronah Bengkek/07 Juni 1996
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Ronah Bengkek Kec.Kapur IX Lima Puluh Kota
Judul Tugas Akhir : Analisis Kebijakan Samsat Kota Padang dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2 Februari 2022

Yang menyatakan,



Hespita Sari
NIM. 17233040

ABSTRAK

Hespita Sari (17233040) : Analisis Kebijakan Samsat Kota Padang dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pembimbing : Tri Kurniawati, S. Pd, M. Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Samsat Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada petugas Kantor Samsat. Data yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai Kebijakan Samsat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Kantor Samsat Padang dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2015-2019 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor pendidikan, faktor usia, dan faktor pekerjaan dan penghasilan.

Kata Kunci : kebijakan samsat, pajak kendaraan bermotor

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Analisis Kebijakan Samsat Kota Padang Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor**". Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak dapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
2. Orang tua, yakni Ayahanda tercinta Martius dan Ibunda tersayang Asnimar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
3. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph. D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak.

6. Ibu Tri Kurniawati, S. Pd, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Megawati, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Keluarga besar DIII Manajemen Pajak 2017 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin...

Padang, Agustus 2021
Penulis



Hespita Sari
NIM. 17233040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak Daerah	
1. Defenisi Pajak Daerah	8
2. Jenis Pajak Daerah.....	8
B. Pajak Kendaraan Bermotor	
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9
2. Dasar Hukum Pemungutan PKB	10
3. Objek PKB.....	10
4. Bukan Objek PKB	11
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB	12
6. Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	12
7. Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	13
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	15
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	
1. Lokasi Penelitian	15
2. Waktu Penelitian.....	15
C. Rancangan Penelitian	
1. Jenis Penelitian	15
2. Tahapan Penelitian	16
3. Objek Penelitian	17
4. Sumber Data	17
5. Teknik Analisis Data	17
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambar Umum Tempat Penelitian	
1. Sejarah Kantor SAMSAT Kota Padang	19
2. Profil Kantor SAMSAT Kota Padang	21
3. Visi dan Misi SAMSAT Kota Padang.....	22
4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang	25
5. Unit Kerja	26

6. Prosedur Pembayaran PKB	28
B. Pembahasan	
1. Analisis Kebijakan Samsat dalam Peningkatan Penerimaan PKB.....	29
2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Membayar PKB	31
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Peningkatan Penerimaan PKB.....	34
4. Upaya Peningkatan Penerimaan PKB di Kantor Samsat kota Padang.....	35

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	35
B. Saran	35

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019.....	4
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Padang.....	25
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara pada umumnya membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Oleh sebab itu pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Pajak merupakan salah satu sumber yang menunjang pendapatan negara maupun daerah di Indonesia.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Reformasi perpajakan sudah bergulir dan telah membuahkan hasil nyata. Kontribusi pajak terhadap penerimaan pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meski demikian intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak terus dijalankan, mengingat porsi keseluruhan penerimaan pajak pemerintah masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan potensinya. Untuk itu, kesadaran dan kepatuhan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pajak dalam kondisi keuangan dan perekonomian negara yang sedang membangun (Waluyo, 2011).

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengelolaan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardasmo, 2006). Dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus berwenang

untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, asas ekonomi, dan asas financial (Rahayu & Suhayati, 2010)

Menurut lembaga pemungutan, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Keberhasilan pencapaian tujuan kendaraan bermotor dapat dilihat dari seberapa besarnya kontribusi pajak tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti halnya akan digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana umum seperti pelebaran jalan yang sekarang dalam proses pembangunan dan perbaikan, pembayaran berbagai macam kegiatan, pemberian subsidi dari pemerintah kepada masyarakat, serta untuk mendukung pembiayaan lainya guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD pernyataan tersebut didukung bahwa peranan sektor pajak daerah dan retribusi yang paling besar kontribusinya terhadap PAD, yang dimana pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah itu sendiri. Dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan

daerah dan retibusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri (Magdalena, 2010).

Menurut UPTD(KantorSAMSAT Kota Padang) salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar pada kota padang yaitu pajak kendaraan bermotor, dikarenakan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, sehingga pendapatan yang diterima dari pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang harus diperhatikan terutama cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan dapat memberikan kemajuan daerah Kota Padang baik dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (hasil pajak daerah, hasil retibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD sah). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah nya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indra Bastian, 2006).Adapun upaya pemerintah daerah dalam

meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat dan pusat perekonomian di Sumatera Barat untuk pertumbuhan perekonomian tersebut tercermin pada penerimaan dalam Pendapatan Asli daerah Kota Padang. Kota Padang sebagai daerah otonomi terus mengali potensi-potensi Asli Daerah diantaranya dengan menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan daerah yang dapat diandalkan.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor SAMSAT merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan kas Negara baik melalui pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa reaslisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Padang

selama 5 tahun terakhir belum memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Berikut tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015-2019

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)	Jumlah Kendaraan yang Membayar Pajak	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	(0%)
1	2015	1.388.594	1.006.109	Rp.224.237.000.000	Rp.244.366.919.200	108,97
2	2016	1.503.371	990.463	Rp.225.493.322.000	Rp.210.771.908.700	93,47
3	2017	1.676.596	1.010.710	Rp.224.127.818.350	Rp.189.361.963.000	77,56
4	2018	1.812.390	992.790	Rp.264.464.054.850	Rp.190.464.054.850	72,01
5	2019	1.936.712	1.015.342	Rp.305.927.859.000	Rp.210.624.991.200	68,84

Sumber : Samsat Kota Padang, 2021

Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Samsat Kota Padang dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 mencapai target dengan presentase 108,97% namun pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan yang tidak mencapai target. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tidak melapor dan tidak membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Padang tidak maksimal. Oleh karena itu pihak Samsat harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya tercapai target yang telah ditentukan.

Dalam melaksanakan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu proses pembangunan itu sendiri, karena masyarakat yang

mengetahui secara objektif kebutuhan mereka partisipasi dapat menentukan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam setiap organisasi, sehingga dapat mendorong individu untuk berperan serta dalam partisipasi sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana.

Menurut DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah), sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor turun di karenakan kondisi ekonomi di Kota Padang, pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dibandingkan dengan periode tahun lalu. Kondisi ini dipicu anjloknya nilai rupiah, turunnya harga komoditi ekspor seperti sawit dan lainnya, ekonomi lesu menyebabkan pendapatan Kota Padang dari PKB ikut menurun, penurunan ini berkisar 20% namun angka ini terbilang masih rendah bila dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 50%. Kelesuan ekonomi ini berdampak hampir kesemua daerah tidak hanya di Sumatera Barat, tapi hampir diseluruh daerah di Indonesia. Petugas pajak di Kantor Samsat terus berupaya agar pendapatan dari PKB ini tidak terus anjlok.

Kurang nya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Masalah pajak merupakan masalah penduduk sehari-hari, walaupun kemungkinannya bahwa tidak semua masyarakat wajib pajak itu paham dan mengerti untuk apa dan mengapa pajak tersebut dipungut oleh negara dari setiap orang yang bermukim dalam satu negara. Namun sudah jelas setiap orang atau setiap warga negara pasti berurusan dengan

pajak, oleh karena itu masalah pajak menjadi masalah seluruh masyarakat dalam satu negara. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui dan paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak. Djajadningrat (dalam Resmi, 2011:1).

Samsat Kota Padang mempunyai kebijakan sebagai berikut :

1. Samsat Keliling

Layanan Samsat Keliling dinilai menjadi salah satu cara paling efektif dan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya dan samsat keliling juga melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan, biasanya menggunakan mobil khusus. Tujuan samsat keliling adalah meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mendekati pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak yang berdomisili jauh dari samsat induk sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

2. Kebijakan MPP

Melayani pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ setiap tahun dan memudahkan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak cukup melampirkan KTP asli, STNK asli sesuai nama yang tertera pada surat-surat

kendaraan maka pembayaran PKB sudah dapat diproses. Pelayanan Samsat ini tidak hanya masyarakat wilayah kerja saja akan tetapi semua warga Sumatera Barat dapat kita layani dengan baik.

3. Pembebasan Denda

Kebijakan penghapusan denda PKB dan BBNKB ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan partisipasi wajib pajak agar segera melunasi kewajibannya, dan juga untuk optimalisasi pendapatan daerah dari PKB dan BBNKB. Dari kebijakan ini, pihak berharap dapat mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan.

4. Drive Thru

Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan terwujudnya publik untuk mempercepat pelayanan dalam pembayaran PKB yang diperuntukkan bagi wajib pajak yang menginginkan pelayanan serba cepat dan tidak berbelit-belit dan pelayan tersebut dapat menghemat waktu dalam melaksanakan pembayaran PKB karena semuanya mudah, cepat, transparan dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan umum. Menurut Suandy (2002:2) menjelaskan bahwa pajak

adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma dan hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Kota Padang memiliki kenaikan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya, begitu pula dengan pengendara kendaraan bermotor, semakin tahun semakin meningkat hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kendaraan bermotor untuk sumber penghasilan, banyak ragam pekerjaan yang bisa menggunakan kendaraan bermotor seperti pekerja lepas, ojek online, taksi online dan bisa dipakai semua kalangan seperti mahasiswa, pegawai, dan lain-lain. Sehingga dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak objektif atau pajak kebendaan karena besarnya pengenaan pajak ditentukan oleh kondisi objek pajaknya. Dengan terus menggali kebijakan-kebijakan samsat pada masyarakatnya maka dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kantor Samsat memiliki partisipasi masyarakat yang dapat digali untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor salah satunya dengan mengadakan sosialisasi, dengan diadakan sosialisasi maka partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan lebih meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu penulis tertarik mengangkat sebuah topik yang berjudul **“Analisis Kebijakan Samsat Kota**

Padang dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan bagaimana kebijakan Samsat Kota Padang dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis Bagaimana Kebijakan Samsat Kota Padang dalam upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain

1. Manfaat Teoritas
 - a. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
 - b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan kepada praktek di lapangan.
 - c. Memperluas ilmu pengetahuan peneliti dibidang manajemen pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi wajib pajak, dapat meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

- b. Bagi akademis, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi penulis, untuk mengetahui secara mendalam dan detail tentang tinjauan kebijakan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kantor Samsat Kota Padang.
- d. Bagi dinas terkait, dapat dijadikan masukan mengenai tindakan yang diambil guna mengetahui apa saja strategi tinjauan kebijakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kantor Samsat Kota Padang.